
Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyasah; Studi Kasus Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu*

Susanto, Abdur Rahim

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

 [10.15408/jlr.v3i1.19706](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19706)

Abstract

The performance of a village head as head of village government must be able to carry out its main duties, namely leading and coordinating the village administration in implementing village development. The role of the village head is one aspect that stands out and affects the success of village development. The village head is assisted by village officials, as an element of village government administration. The formulation of the problem in this research is "What is the Role of the Village Head in the Implementation of Development in Mekarjati Village, Haurgeulis Subdistrict, Indramayu Regency" and "How the Siyasah Fiqh Review and the Village Law on the Role of the Village Head in Implementing Development in Mekarjati Village". The purpose of this research is "To know the role of the village head in the implementation of village development, and" to know the Siyasah Fiqh Overview of the role of the village head in the implementation of village development." This type of research is classified as field research (field research), which is descriptive analysis, namely research that tells and describes data originating from primary data through interviews, observations and reports in the form of documents and secondary data by conducting library research. Based on the research results, it can be concluded that the role of the Mekarjati Village Head, in the implementation of village development in general, there are still some that are not optimal. It can be seen that there are still some developments that have not been carried out optimally, such as the development of education and environmental security systems (Siskamling).

Keywords: Role, Village Head, Implementation, Development, Village Law, Fiqh Siyasah

* Diterima: 19 Januari 2021, Revisi: 24 Januari 2021, Publish: 13 Februari 2021.

A. PENDAHULUAN

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.²

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui. dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain Desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efisien. dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukannya paling rendah yang mempunyai kewenangan dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Di dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri dari kepala desa (Kades) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).⁴ Dalam menjalankan pemerintahan kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas Sekretaris Desa (Sekdes), kepala-kepala dusun (Kasun), dan kepala-kepala urusan (Kaur).

¹ Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan* hal 3. Yogyakarta: Graha Ilmu.

² Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan* hal 6. Yogyakarta: Graha Ilmu.

³ Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan* hal 6. Yogyakarta: Graha Ilmu.

⁴ Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan uraian tersebut kepala desa merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An -Nisa Ayat 59 :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa : 59)

Ayat tersebut menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan Ulil Amri⁵ dimana Ulil amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala Desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah membangun jalan, jembatan, irigasi, pintu air, dam, lampu penerangan, sumur artesis, pos jaga, serta pembangunan dalam bidang pendidikan seperti TK, SD dan lain-lain.⁶

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa yaitu pelayanan pembangunan, kepala desa sebagai kepala pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan desa yang tentunya sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di desa seperti di Desa Mekarjati. Salah satu percepatan pembangunan di desa tersebut antara lain pembangunan saluran air, pembangunan jalan atau jembatan, kegiatan rutin posyandu, dan lainnya. Namun masih ada pembangunan-pembangunan yang belum terlaksana hingga saat ini seperti pembangunan dalam bidang pendidikan seperti belum adanya gedung pendidikan tingkat SMA, dan gedung TPA/TPQ.

⁵ Ash Shiddieqy, T. M. (1997). *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki.

⁶ Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemerintah desa harus menjalin komunikasi terhadap masyarakat, dengan demikian, ada kesadaran dari masyarakat untuk turut serta berpartisipasi, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau kepala desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa dalam menjalankan tugas yang diembannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun dihadapan Allah SWT.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data yang diperoleh diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.⁷ Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.⁸

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Desa Mekarjati merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Desa Mekarjati terdiri dari 6 (enam) dusun yang berdiri sendiri. Balai Desa terletak di Jl. Galur Harapan No. 15. Desa Mekarjati merupakan dataran rendah dengan ketinggian 22 Meter (*dpl*), dengan jumlah penduduk 12.662 jiwa, terdiri dari 6.

⁷ Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

⁸ Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

002 jiwa penduduk laki-laki, dan 6.660 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 6 Dusun, 9 RW dan 27 RT. Desa Mekarjati merupakan pemekaran dari Desa Cipancuh yang dimekarkan pada tahun 1980.

Topografi Desa Mekarjati merupakan hamparan dataran rendah, diselingi dengan rumah penduduk dan beriklim tropis. Keadaan tanahnya subur dengan dibantu saluran irigasi buatan sangat potensial untuk dijadikan sebagai lahan pertanian basah (sawah), Desa Mekarjati juga mudah berhubungan dengan desa di sekitarnya dikarenakan akses transportasi yang cukup memadai. Adapun batas wilayah administrasi Desa Mekarjati adalah sebagai berikut: a). Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidadadi; b). Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cipancuh; c). Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Haurgeulis; d). Sebelah Timur berbatasan dengan Jayamulya Kecamatan Kroya.

Program pembangunan yang akan dilaksanakan, telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan di Desa Mekarjati, yaitu:

- a. Program pembangunan Kantor Desa Mekarjati, pada 2017 dan selesai 100 % pada tahun 2020
- b. Pada tahun 2018 program yang telah di rencanakan adalah pengecoran jalan desa di 6 (enam) Dusun Mekarjati, program pembangunan kantor desa baru. Program yang telah selesai diakhir tahun 2018 adalah pengecoran jalan desa pembangunan kantor desa berkisar 40% dan masuk tahun 2019 berkisar 90%.
- c. Pada tahun 2019 program hotmix jalan desa, pembuatan gapura di pintu masuk Desa Mekarjati, dan layanan kesehatan posyandu disetiap RT.
- d. Pada 2020 program pembangunan desa yaitu pembangunan *drainase* di 6 (enam) dusun, pelayanan kesehatan umum di kantor desa.

1. Penyelenggara Pemerintahan Desa Mekarjati oleh Kepala Desa

Menurut Kepala Desa Mekarjati Bapak Aming sebelum menjalankan program pembangunan, semua unsur masyarakat yang terdiri dari pemerintah desa bersama masyarakat yang terdiri dari ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, melakukan musyawarah guna menyusun rencana kerja dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Dalam hal pengawasan menurut Aming, Kepala Desa Mekarjati, dalam pelaksanaan pembangunan sering mengawasi kegiatan pembangunan infrastruktur saja baik itu saat perencanaan maupun yang terjadi lapangan dan untuk pembangunan SDM jarang melakukan pengawasan.

Suherman KL, Sekdes, Mekarjati berpendapat sebelum melaksanakan pembangunan desa, kepala Desa selalu memberikan arahan tentang apa yang akan dikerjakan terutama kepada aparat desa dan kepala urusan pembangunan. Kemudian aparat desa diperintahkan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Untuk memotivasi masyarakat dalam pembangunan kepala desa memberikan pengarahan kepada bawahan dan aparat desa mengenai apa yang mestinya dikerjakan. Melalui aparat desalah nantinya bisa menjelaskan dan mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan.

Ranim, tokoh masyarakat, Desa Mekarjati yang beralamat di RT13/RW14, mengatakan bahwa kepala desa memang menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah desa akan tetapi belum menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan.

Wasadi (RT13/14) mantan Kepala Desa Mekarjati 2001-2009 mengatakan bahwa kepala desa kurang terbuka kepada masyarakat terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan seperti informasi yang terkait dengan program, kegiatan, kebijakan, serta berbagai dokumentasi lain tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Radiman, Kasun I, Desa Mekarjati, Kepala Desa Mekarjati dalam memberikan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan sudah cukup baik di antaranya adanya kegiatan rutin posyandu anak balita dan ibu hamil yang diadakan oleh pemerintahan desa seminggu 2 (dua) kali.

Dalam bidang pendidikan Kepala Desa Mekarjati belum membuat langkah konkret mesti sudah ada program pembangunan sarana prasarana seperti membangun gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK) serta taman pendidikan Al-Quran (TPA), tapi sampai sekarang belum terealisasi. Untuk sementara pendidikan TPA masih menggunakan fasilitas masjid.

Menurut Subehi, Kasun 2 (dua), partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih sangat kurang. Hal tersebut disebabkan karena Kepala Desa Mekarjati kurang berkomunikasi kepada masyarakat dalam mengajak warganya agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Suhedi juga menjelaskan bahwa kepala desa hanya mampu melaksanakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan, akan tetapi kepala desa tidak menentukan langkah-langkah apa yang mesti dikerjakan oleh masyarakat dan aparat desa sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan.

Dari hasil wawancara itu dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Mekarjati cukup mampu dalam merencanakan pembangunan desa dan melakukan pengawasan dalam pembangunan, tetapi belum mengajak seluruh komponen masyarakat dan kurang komunikatif dalam menjelaskan langkah-langkah program pembangunan yang akan dijalankan sehingga masih ada program pembangunan yang belum bisa berjalan optimal.

2. Program Pembangunan di Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis.

Pada hakikatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintahan desa bersama masyarakat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakatnya. Adapun program-program pembangunan Desa Mekarjati sesuai dengan analisis potensi dan masalah-masalah dari kebutuhan tiap-tiap dusun dengan aspirasi masyarakat maka program pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu: a). Poskamling; b). Pembangunan PAUD; c). Pembangunan TPA; d). Pengadaan Barang / Jasa di Desa

Program pembangunan Desa Mekarjati yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam bidang sarana prasarana yakni pembangunan infrastruktur jalan, dan bidang kesehatan. Sedangkan program pembangunan yang belum terlaksanakan yakni dalam bidang pendidikan, bidang keamanan dan ketertiban umum, serta bidang ekonomi. Program pembangunan Desa Mekarjati yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur di Desa Mekarjati yang sudah terlaksana di antaranya *hotmix* Jalan Baiturrahman dan Jalan Karnad.
- b. Pembangunan Kesehatan: Pemerintahan Desa Mekarjati, telah mewujudkan program pembangunan dalam bidang kesehatan seperti balai pengobatan masyarakat dan posyandu yang rutin dilaksanakan setiap 1 minggu sekali bekerjasama dengan tim kesehatan desa.

Adapun program yang belum terlaksana dalam bidang sumber daya manusia:

- a. Pembangunan di Bidang Pendidikan: Di Desa Mekarjati pembangunan pendidikan masih belum optimal ini bisa dilihat dengan masih ada TPA/TPQ belum punya gedung sendiri.
- b. Pembangunan Keamanan dan Ketertiban: Keamanan dan ketertiban di Desa Mekarjati cukup kondusif. Meski begitu seharusnya pemerintahan desa membuat pos-pos Siskamling di tiap-tiap RW, atau dusun untuk sarana berkumpul masyarakat yang ronda. Namun sampai saat ini belum ada pembangunan poskamling disekitaran desa.

3. Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mekarjati

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di dalam pelaksanaan peraturan desa, kepala desa memiliki tugas untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik desa. Tokoh masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. Juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa, serta melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa.

Pelaksanaan pengawasan peraturan desa yang dimaksud yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan kepala desa.⁹ Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kepala Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu sejauh ini belum menunjukkan kemajuan dalam keberlangsungan pemenuhan kemakmuran masyarakat Desa Mekarjati terutama pada bidang pendidikan dan sumber daya masyarakat.

Pemerintah Desa Mekarjati telah merencanakan pembangunan fisik desa berupa: a). Perbaikan Jalan (hotmix dan cor beton); b). Pembangunan Gedung BUMdes; c). Pembangunan Kantor Desa.

Dari ketiga program pembangunan di Desa Mekarjati, hanya satu program pembangunan yang belum terlaksana yakni pembangunan Gedung BUMdes. Merurut hasil penelitian terhambatnya satu program pembangunan ini dikarenakan kurangnya keikutsertaan kepala desa. Kepala Desa hanya

⁹Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah* Cetakan ke-1 hal 266. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

memberikan penjelasan mengenai perencanaan namun belum dapat merealisasikannya.

Adapun hambatan kepala desa sebagai pelaksana pembangunan penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang diketahui dari hasil penelitian adalah :
 - 1) Masyarakat sebagian kecil kurang aktif dalam musyawarah dalam perencanaan pembangunan.
 - 2) Sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
 - 1) Sebagian masyarakat desa sulit untuk dikumpulkan untuk diberi pengarahan mengenai pelaksanaan pembangunan.
 - 2) Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyerap pengarahan yang disampaikan kepala desa.
 - 3) Masyarakat hanya mau berpartisipasi apabila diberi upah atau gaji.
- c. Kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan adalah :
 - 1) Dalam mengambil keputusan sering hanya dihadiri oleh aparat desa dan tokoh masyarakat saja sedangkan masyarakat hanya hadir kadang-kadang.
 - 2) Dalam mengambil keputusan kepala desa sering dihadapkan pada pertentangan antara kelompok masyarakat dan masyarakat banyak.
- d. Kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa adalah:
 - 1) Kurangnya kemampuan kepala desa untuk mengkoordinir tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
 - 2) Kurang jelasnya pembagian tugas antara aparat desa dengan masyarakat desa.
- e. Kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah :

- 1) Kurang keterbukaan atas informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa.
- 2) Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepala desa karena jarang datang ke lokasi pembangunan.
- 3) Pelaksanaan pembangunan kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya karena banyak penyimpangan yang terjadi di lokasi pembangunan.
- 4) Keterlambatan bahan material dikarenakan cuaca yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan.

4. Tinjauan Fiqh Siyasa dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis.

Kepala desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan Desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan Fiqh Siyasa¹⁰ diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin dalam Islam. Berdasarkan pada firman Allah Q.S an-nisa surat 4 ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.s an-nisa surat ayat 59)

Ayat tersebut menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk menaati Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri. Berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan desa, pemimpin yang kurang patuh adalah pemimpin yang kurang menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemimpin tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Adapun pemimpin yang dimaksud yaitu pemimpin yang berada di bawah pemerintahan pusat seperti gubernur, bupati/wali kota, camat maupun kepala desa. Peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi tingkah laku seorang pemimpin agar terarah demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.¹¹

¹⁰ Djazuli. (2007). *Fiqh Siyâsah* hal 45. Damascus: Dar al-Qalam.

¹¹ Sondang, S. (1985). *Filsafat Administrasi* hal 120. Jakarta: Gunung Agung.

Dengan demikian seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan *fiqh siyazah*. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka kepala desa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.¹²

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (*atsar*) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi warganya.

Dengan demikian menurut peneliti fungsi kepala desa dalam menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 tentang tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala desa memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu desa.¹³

Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan seperti keterbukaan informasi yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kurang mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dimana peran kepala desa kurang secara aktif menggerakkan atau mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dibangun, keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan

¹² Ash Shiddieqy, T. M. (1997). *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki.

¹³ Surianingrat, B. (1992). *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah desa dan masyarakatnya, sehingga keduanya harus mampu menciptakan sinergi.

Dengan demikian menurut peneliti peran kepala Desa Mekarjati dalam menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan Undang- Undang Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari wewenang kepala desa yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) huruf m yaitu mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.¹⁴ Dalam hal ini kepala desa kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugasnya kurang menerapkan asas transparansi.

D. KESIMPULAN

Kepala desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan yang terdiri dari kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya untuk itu peneliti mencoba membuat kesimpulan dengan beberapa aspek dan analisa dari pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab 4 diantaranya sebagai berikut:

1. Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, Indramayu yaitu sebagai pemimpin pemerintahan desa perannya secara umum kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksana seperti pembangunan sarana pendidikan dan sarana Siskamling. Kepala desa juga kurang informatif kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif sehingga peran kepala desa dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa.
2. Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yaitu dalam tinjauan *fiqh siyasa* pemimpin yang belum bekerja secara maksimal dalam mengelola desanya. Dalam tinjauan Undang-Undang Desa kepala *desa* kurang menerapkan asas transparansi dalam informasi dan kurang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif sehingga

¹⁴Bintoro, T. (2000). *Teori Strategi Pembangunan Nasional* hal 199. Jakarta: P.T. Gunung Agung.

peran kepala Desa Mekarjati dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa.

REFERENSI

- Abdullah. 2011. *Sosiologi untuk SMP dan MTS VII hlm. 53*. Grasindo.
- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan hal 3*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ash Shiddieqy, T. M. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki.
- Bintoro, T. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional hal 199*. Jakarta: P.T. Gunung Agung.
- Djazuli. 2007. *Fiqh Siyâsah hal 45*. Damascus: Dar al-Qalam.
- Husnaini, U. 2011. *Manajemen : teori, praktik, dan riset pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami. (2008). *Fiqh siyazah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. jakarta: erlangga.
- Manzhur, I. 1986. *Lisan al-„Arab Jilid 6 108*. (Bierut: Dar al-Shadir.
- Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah Cetakan ke-1 hal 266*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Desa. 2015. *Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9*.
- Pulungan. 1997. *Fiqh Siyazah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, hal 66*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada.
- Raharjo, A. 2013. *Pembangunan Pedesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satroepetro. 1982. *Pelaksanaan Latihan hal 183*. Jakarta: Gramedia.
- Sondang, S. 1985. *Filsafat Administrasi hal 120*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, Abdur Rahim

Suharsimi, A. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Surianingrat, B. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

sutarto. 1997. *Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi hal 191*. Yogyakarta: Karya Kencana.

Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum hal 70*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Zada, M. I. 2008. *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Zainudi, A. 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*. Jakarta: Grafik Grafika,.

UU NKRI. 1992. *UU Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1, Bab I*,. UU Negara Kesatuan Republik Indonesia.